

P E N E T A P A N
NOMOR : 283/G/TF/2023/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca:

Surat gugatan Penggugat tanggal 3 Juli 2023, yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 3 Juli 2023, dengan Nomor Register Perkara: 283/G/TF/2023/PTUN.JKT, dalam perkara antara :

- 1. PT. MUSIM MAS**, Suatu Perseroan yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berdasarkan dengan Akta Pendirian PT Musim Mas No. 40 tertanggal 21 Juni 1972 yang dibuat di hadapan Marah Sutan Nasution, Notaris di Medan dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/238/4., tertanggal 28 Juni 1974, dalam hal ini diwakili oleh Gunawan Siregar, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso Km. 7.8, Tanjung Mulia, Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

- 2. PT AGRO MAKMUR RAYA**, Suatu Perseroan yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia berdasarkan, dengan Akta Pendirian PT Agro Makmur Raya No. 29 tertanggal 14 November 2001 yang dibuat oleh Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-01965 HT.01.01.TH. 2002, ttanggal 6 Februari 2002, dalam hal ini diwakili oleh Rudi Krisnajaya, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, beralamat di Spring Tower 93-32, Jalan K.L. Yos Sudarso Tanjung Mulia, Medan Deli, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No. 283/G/TF/2023/PTUN-JKT.



3..PT. INTIBENUA PERKASATAMA, Suatu Perseroan yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia berdasarkan berdasarkan dengan Akta Pendirian PT Intibenua Perkasatama No. 191 tertanggal 18 Maret 1994 yang dibuat oleh Linda Herawati, S.H., Notaris di Medan dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-16527HT. 01.01. Tahun 1994 tertanggal 2 November 1994, dalam hal ini diwakili oleh Rudi Krisnajaya, Warga Negara, Pekerjaan Direktur Utama, beralamat di Spring Tower 02-21, Jalan K.L. Yos Sudarso Tanjung Mulia, Medan Deli, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

4. PT. MUSIM MAS-FUJI, Suatu Perseroan yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berdasarkan dengan Akta Pendirian PT Musim Mas-Fuji Nomor : 74 tertanggal 19 Agustus 2010 yang dibuat oleh Linda Herawati, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-45110.AH.01.01. Tahun 2010 tertanggal 22 September 2010, dalam hal ini diwakili oleh Siu Shia, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Presiden Direktur, beralamat di Jalan Raya Narogong Km. 9, Bojong Menteng, Rawa Lumbu, Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;

5. PT. MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI, Suatu Perseroan yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berdasarkan dengan Akta Pendirian PT Mikie Oleo Nabati Industri No. 54 tertanggal 28 Juni 2001 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-13377HT.01.01.TH.2001 tertanggal 15 November 2001,

halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 283/GTF/2023/PTUN-JKT.



dalam hal ini diwakili oleh Rudi Krisnajaya, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, beralamat di Jalan Raya Narogong Km. 9, Bojong Menteng, Rawa Lumbu, Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;

6. PT MEGASURYA MAS, Suatu Perseroan yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berdasarkan dengan Akta Pendirian PT Megasurya Mas No. 8 tertanggal 8 Januari 1992 yang dibuat di oleh Tutira Sasanti Djatmiko, S.H., Notaris di Surabaya dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-2810 HT.01. 01.Th 92., tertanggal 15 April 1992, dalam hal ini diwakili oleh John, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur, beralamat di Jalan Tambak Sawah 32, Waru Sidoarjo, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;

7. PT WIRA INNO MAS, Suatu Perseroan yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berdasarkan dengan Akta Pendirian PT Wira Inno Mas No. 53 tertanggal 20 Februari 2008 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-13991.AH. 01.01. Tahun 2008 tertanggal 24 Maret 2008, dalam hal ini diwakili oleh A Hui, Warga Negara Indonesia, beralamat di Spring Tower 02-21, Jalan K.L. Yos Sudarso Tanjung Mulia, Medan Deli, Sumatera Utara, Pekerjaan Direktur Utama, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII**;

Selanjutnya **PENGGUGAT I** sampai dengan **PENGGUGAT VII**, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Junaedi Saibih, S.H., M.Si., LL.M.
2. Dr. Marcella Santoso, S.H., M.Kn.
3. Andi Ahmad Nur Darwin, S.H.
4. Brian Manuel, S.H.,LL.M.

halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 283/GTTF/2023/PTUN JKT.



5. Arif Fadillah Arifin, S.H.,M.H.

6. Revi Laracaka, S.H.

7. Feynita Susilo, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum AALF Legal & Tax Consultants, beralamat di Revenue Tower Lt. 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 30 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**.

LAWAN :

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Tempat kedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, RT.7/RW.1, Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.


Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menerima surat dari Kuasa Para Penggugat atas nama Feynita Susilo, S.H. tertanggal 11 Juli 2023, perihal Permohonan Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 menyatakan " Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan diajukan Para Penggugat sebelum Tergugat memberikan Jawaban, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, maka Para Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat diajukan sebelum Tergugat mengajukan Jawabannya, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut tidak perlu persetujuan Tergugat dan menurut hukum dapat dikabulkan;

halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 283/G/TF/2023/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 283/G/TF/2023/PTUN-JKT, dari Register Perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan penetapan dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat ;

Memperhatikan, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 283/G/TF/2023/PTUN-JKT.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret perkara Nomor: 283/G/TF/2023/PTUN-JKT. dari Buku Register Perkara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberitahukan Penetapan ini kepada para pihak.
4. Membebankan biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Penetapan ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp.232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 11 Juli 2023.

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
KETUA,**

TTD

OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.



halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 283/G/TF/2023/PTUN-JKT.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- ATK (alat tulis kantor)	:	Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	:	Rp. 47.000,-
- Meterai	:	Rp. 10.000,-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Leges	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 232.000,-


(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

CATATAN:

- Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan PIHAK TERGUGAT ; -----

Jakarta, 4 Juli 2023.

PANITERA,



Perincian Biaya Salinan Penetapan :

1. Materai	Rp.	10.000,-
2. Leges	Rp.	3.500,-
3. Fotocopy.....	Rp.	<u>18.500,-</u>
Jumlah	Rp.	32.000,-

(Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)